

Perlindungan Sosial Bagi Perempuan Disabilitas

(Studi di Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku)

Nancy Rahakbauw & David Marthen Salakory

Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP, Universitas Kristen Indonesia Maluku

nancyiksfisipukim@gmail.com, davidsalakory@gmail.com

Abstract

Social protection is a means of important to relieve the impact of poverty and afflictions faced by vulnerable groups such as women .It cannot be denied that women were treated in a discriminatory manner and has gotten the stigma in specific conditions. Women often victims, both with the sacred printing domestic and public domain, this condition more complicated again, if the woman has with disability. Limited and inability as a female either physically and psychologically cause women with disability not able to meet a need maximally. Research aims to understand social protection forms received and constraints experienced by women with disability in get access to range of services available or provided by the government. Research will be implemented in an institution the set of women with disability Indonesia (HWDI) Kota Ambon, Provinsi Maluku .This research used the qualitative method which describes about the forms of social protection as well as constraints experienced by the Women Disability. The object of this research is focused on the members of the HWDI organization. Results of the research show that the received protection form, though Women Disability is social insurance, social assistance and Social Empowerment and obstacles faced in accessing services is uneven dissemination of information as well as physical limitations and treatment diskirminasi of the community and the public is not aksesibiti for persons with Disability.

Keywords: *Women, Disability, and Social Protection.*

Abstraksi

Perlindungan Sosial merupakan sarana penting untuk meringankan dampak kemiskinan dan kemelaratan yang dihadapi oleh kelompok yang rentan seperti perempuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan selalu diperlakukan secara diskriminatif dan dan mendapat stigma dalam kondisi-kondisi tertentu. Perempuan seringkali menjadi korban baik di ranah domestik maupun ranah publik, kondisi ini semakin dipersulit lagi, apabila perempuan tersebut mengalami Disabilitas.Keterbatasan dan ketidakmampuan sebagai seorang perempuan baik secara fisik maupun psikis menyebabkan Perempuan Disabilitas tidak dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan sosial yang diterima serta kendala yang dialami oleh Perempuan Disabilitas dalam memperoleh akses terhadap berbagai layanan yang tersedia atau disediakan oleh pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia (HWDI) Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggambarkan tentang bentuk-bentuk perlindungan sosial serta kendala yang dialami oleh Perempuan Disabilitas. Obyek penelitian ini di fokuskan pada anggota organisasi HWDI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, bentuk perlinndungan yang diterima olah Perempuan Disabilitas adalah Asuransi Sosial,

Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Sosial dan kendala yang dihadapi dalam mengakses layanan adalah Diseminasi Informasi yang tidak merata serta keterbatasan fisik dan perlakuan diskriminasi dari masyarakat serta fasilitas umum yang tidak aksesibiti bagi penyandang Disabilitas.

Kata Kunci: *Perempuan, Disabilitas, dan Perlindungan Sosial*

<i>Submite</i>	: 10 Agustus 2017
<i>Review</i>	: 14 November 2017
<i>Accepted</i>	: 01 Jan 2018
<i>Surel Corespondensi</i>	: jovani.audra@gmail.com

Pendahuluan

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan sosial dalam menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multidimensional, secara luas, perlindungan sosial merupakan tindakan dalam memenuhi kebutuhan terutama kebutuhan kelompok miskin, kelompok rentan dalam menghadapi kehidupan yang penuh resiko, serta meningkatkan status sosial dan hak kelompok termarginalisasi di setiap Negara. Berbagai bentuk perlindungan sosial yang diberikan Negara kepada warganya dengan tujuan agar setiap orang mendapatkan akses terhadap layanan yang diberikan. Disamping itu juga produk undang-undang yang dihasilkan untuk lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi warganya. Perempuan sebagai bagian dari warga Negara juga, perlu mendapatkan perlindungan sosial sama seperti laki-laki. Jika dibandingkan dengan laki-laki, maka perempuan lebih rentan terhadap berbagai bentuk tindakan diskriminatif dengan memiliki konndisi ganda seperti gangguan fisik (Disabilitas). Kondisi inilah yang masih mewarnai kehidupan perempuan disabilitas saat ini. Data International Labour Organization (ILO) menyebutkan bahwa jumlah Disabilitas di Indonesia yaitu 11,580,117 orang.

Berdasarkan hasil Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2012, persentase perempuan penyandang disabilitas secara nasional sebesar 2,55 persen terhadap total penduduk. Menurut daerah tempat tinggal, perempuan penyandang disabilitas di perkotaan relatif lebih rendah dibandingkan di pedesaan, yaitu 2,28 persen berbanding 2,81 persen. Jika dibandingkan dengan perempuan, persentase laki-laki penyandang disabilitas relatif lebih rendah, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Menurut WHO, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktifitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal, yang disebabkan oleh kondisi kehilangan atau ketidakmampuan baik psikologis, fisiologis maupun kelainan struktur atau fungsi anatomis. Disabilitas adalah ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas/kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan oleh kondisi impairment (kehilangan atau ketidakmampuan) yang berhubungan dengan usia dan masyarakat (Glosarium Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, 2009).

Dahulu istilah disabilitas dikenal dengan sebutan penyandang cacat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) tidak lagi menggunakan istilah penyandang cacat, diganti dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama, dimana ketika ia berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menyulitkannya untuk berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak.

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih menjadi pembahasan penting di kalangan para pengiat sosial disabilitas di Indonesia. Terutama bagi perempuan disabilitas, diskriminasi yang dialami berlipat ganda. Kondisi inilah yang menyebabkan perempuan disabilitas selalu dipandang sebelah mata dan tidak diberi ruang untuk dapat mengembangkan diri. Perlakuan-perlakuan diskriminatif yang diterima oleh penyandang disabilitas terutama perempuan terlihat dalam berbagai ruang-ruang publik seperti fasilitas umum yang tidak representatif, pendidikan, kesehatan dan juga lapangan pekerjaan yang tidak berpihak pada perempuan disabilitas, kondisi inilah yang menyebabkan penyandang perempuan disabilitas selalu dipandang sebagai warga kelas dua. Meskipun disadari bahwa berbagai kebijakan dalam bentuk aturan maupun undang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah yang memberikan ruang bagi penyandang disabilitas namun belum dirasakan dampaknya bagi kehidupan perempuan disabilitas. Sekalipun perempuan diakui memberikan kontribusi yang besar dalam sejarah eksistensi manusia, dalam realitasnya perempuan acapkali menjadi korban dalam setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun dalam pergaulan sosial.

Secara etimologis perempuan berasal dari kata “empu” yang berarti tuan, orang yang mahir, berkuasa, hulu atau yang paling besar. Kata perempuan berhubungan dengan “ampu sokong”, yakni memerintah, penyangga, penjaga keselamatan, bahkan wali. Perempuan seakar juga dengan kata puan, yang merupakan sapaan hormat kaum hawa. Menurut Plato, perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya perbedaan dalam bakatnya. Sementara Kartini Kartono mengatakan bahwa perbedaan fisiologis yang alami sejak lahir pada umumnya diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya adat istiadat, sistem sosial- ekonomi, dan pengaruh-pengaruh pendidikan.

Menurut Fakih (2005: 45) mengatakan bahwa manusia baik laki-laki maupun perempuan diciptakan mempunyai ciri biologis (Kodrati) tertentu. Manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, memiliki jakala (Jawa: kala menjing) dan memproduksi sperma, sedangkan perempuan memiliki alat reproduksi Rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi telur, memiliki vagina, dan mempunyai alat menyusui (payudara). Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis laki-laki dan perempuan selamanya dan tidak bisa ditukar. Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun perempuan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural. Konstruksi sosial yang membentuk perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu pada kenyataannya mengakibatkan ketidakadilan pada perempuan. Perbedaan peran, status, wilayah dan sifat mengakibatkan perempuan tidak otonom. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk memilih dan membuat keputusan baik untuk pribadinya maupun lingkungan karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut. Berbagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan tersebut adalah, subordinasi, marginalisasi, stereotipe, beban kerja, dan kekerasan terhadap perempuan.

Secara eksistensial, setiap manusia mempunyai harkat dan martabat yang sama, sehingga secara asasi berhak untuk dihormati dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya. Secara mendasar, Hak Asasi Manusia meliputi hak hidup, hak untuk merdeka, hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk dilindungi. Pengakuan internasional tentang eksistensi dan masa depan perempuan dalam lalu lintas kemanusiaan pada intinya mengafirmasikan posisi dan peran mereka sebagai manusia sebagaimana layaknya manusia laki-laki. Persamaan merupakan pilar bagi setiap masyarakat demokratis yang bercita-cita mencapai keadilan sosial dan HAM. Dalam

setiap masyarakat dan lingkungan kegiatan, perempuan acapkali menjadi sasaran ketidakadilan dalam hukum maupun dalam pergaulan sosial. Perempuan juga manusia, pengakuan dan penghormatan terhadap perempuan sebagai makhluk manusia sejatinya mengakui dan menghormati hak asasi perempuan sebagai hak yang inheren yang tidak bisa dipisahkan.

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), atau yang lebih dikenal dengan konvensi perempuan sudah lebih dari tiga dekade diadopsi oleh Majelis Umum PBB sejak tahun 1979. Konvensi ini berpijak pada kondisi bahwa meskipun sudah ada berbagai instrument internasional mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dimana perempuan termasuk dalam subjek yang diatur, namun pada kenyataannya diberbagai belahan dunia, perempuan kerap menjadi warga negara yang terpinggirkan. Bukan hanya tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang setara dengan laki-laki namun juga tidak diakui perannya yang sangat sentral diranah publik. (Kartika, 2017)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi point (pertama) pembukaan memberikan pemahaman, yaitu: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat fisik dan mental.

WHO mendefinisikan disabilitas sebagai “A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment” definisi tersebut menyatakan dengan jelas bahwa disabilitas merupakan pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan. Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai

bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Dalam konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 6 tentang penyandang disabilitas perempuan menyebutkan bahwa (1) Negara-negara pihak mengakui bahwa penyandang disabilitas perempuan dan anak perempuan adalah rentan terhadap diskriminasi ganda, dan dalam kaitan ini harus mengambil kebijakan-kebijakan untuk menjamin penikmatan penuh dan setara bagi mereka atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. (2) Negara-negara pihak harus mengambil. Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah yang memerlukan pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan. (Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial)

Hak adalah segala sesuatu yang harus diberikan pada seseorang. Hak boleh digunakan atau tidak digunakan. Hak asasi manusia diatur dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menurut pasal 1 angka 1 UU No 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah “seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Jadi hak asasi manusia itu sudah ada sejak manusia ada dan dilindungi oleh Negara. Berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam Pasal 5 ayat (3) UU No 39 tahun 1999 diatur bahwa setiap orang yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat rentan dalam ketentuan ini antara lain, orang lanjut usia, fakir miskin, anak-anak, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Lebih lanjut Pasal 41 ayat (2) UU no 39 tahun 1999 mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Jadi penyandang disabilitas berhak atas pemberian pelayanan, jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyandang disabilitas berhak atas penyediaan sarana aksesibilitas yang menunjang kemandirian, kesamaan kesempatan dalam pendidikan, ketenagakerjaan, rehabilitasi bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon berbagai resiko kerentanan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial merupakan bagian dari dan berfungsi sebagai sarana pembangunan sosial dalam mendorong kerbelanjutan kehidupan masyarakat, sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial serta prinsip fundamental dari pekerjaan sosial.

Menurut Shepherd, Marcus, dan Barrientos (2002;5) yaitu Perlindungan sosial merujuk pada proses, kebijakan, serta berbagai intervensi yang dilakukan guna merespon resiko ekonomi, politik, dan sosial, terutama yang dihadapi oleh kelompok rentan dan miskin agar dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam berpartisipasi dalam pembangunan. Perlindungan sosial adalah skema yang melembaga untuk melindungi orang dari berbagai resiko yang mengancam kehidupannya, mulai dari sakit hingga kematian, kecelakaan kerja hingga pensiun.

Perlindungan sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah (sebagai pemangku kewajiban terhadap hak-hak warga) maupun oleh masyarakat (sebagai wujud tanggung jawab sosial) untuk menciptakan berbagai bentuk intervensi untuk warga terutama kelompok-kelompok yang rentan tidak mengalami resiko pelanggaran hak, terhindar dari berbagai kemungkinan hidup tidak layak karena gunjangan perubahan atau kerentanan sosial. Perlindungan sosial juga ditujukan untuk mengembangkan berbagai kesempatan dan meningkatkan kemampuan warga dalam mengatasi permasalahan-permasalahan ketika mengalami resiko tersebut.

Suharto (2009; 42), ada tiga tujuan utama perlindungan sosial yaitu: 1). Mencegah dan mengurangi resiko yang dialami manusia sehingga terhindar dari kesengsaraan yang parah dan berkepanjangan. 2). Meningkatkan kemampuan kelompok-kelompok rentan dalam menghadapi dan keluar dari kemiskinan, kesengsaraan, dan ketidakamanan sosial-ekonomi. 3). Memungkinkan kelompok—kelompok miskin untuk memiliki standar hidup yang bermartabat sehingga kemiskinan tidak diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya.

Dalam UU No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, dinyatakan bahwa; Jaminan sosial sebagai perwujudan daripada sekuritas sosial adalah seluruh system perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi warga Negara yang

diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial.

Menurut UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dimana penulis ingin menggambarkan bentuk-bentuk Perlindungan Sosial yang diterima oleh Perempuan Disabilitas dan Hambatan dalam mengakses layanan yang tersedia. Pendekatan ini dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif yaitu, analisis yang diarahkan untuk memecahkan masalah dengan cara memaparkan atau menggambarkan apa adanya hasil penelitian. (Kartika, 2017)

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena secara konseptual memperhatikan pemahaman perilaku manusia (individu) dari perspektif individu itu sendiri. Data yang terkumpul berupa hasil wawancara dengan responden dan observasi terhadap dokumen yang dipakai. Data dokumen untuk wawancara berasal dari semua dokumen yang dipakai responden. (Andriani, 2003)

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretatif, dengan menggunakan metode pengumpulan data pengamatan, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. (Aslichati, 2007)

Dalam penelitian ini diperlukan data, yang terdiri dari:

- 1) Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang terfokus mengenai masalah penelitian yang dilakukan.
- 2) Data sekunder adalah data yang bersifat melengkapi dan berkaitan dengan data yang berhubungan dengan penelitian yang dapat memberikan informasi seperti manusia, situasi, dan benda-benda lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa kualitatif, yang dalam analisa ini mengemukakan data yang sudah didapatkan di lapangan dengan cara mereduksi data. Untuk itu, data penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan maka dilanjutkan pada tahap berikutnya (Sugiyono, 2009: 5)

Data yang telah diperoleh, kemudian dikodifikasi dan dikategorisasi, telah itu disusun secara sistematis, sesuai dengan rumusan masalah, untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu Perlindungan Sosial bagi Perempuan Disabilitas. Dalam temuan penelitian yang dilakukan terhadap perempuan Disabilitas sesuai dengan tujuan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut.

A. Penyandang Disabilitas

1. Karakteristik Disabilitas

Penyandang Disabilitas Perempuan yang menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku adalah orang-orang yang berasal dari berbagai usia, agama dan suku baik dari Maluku maupun luar Maluku. Jumlah anggota HWDI awal berdiri pada tahun 2005 – 2017 anggota yang tergabung berjumlah 150 orang dan seiring berkembangnya waktu, orang-orang tersebut kemudian mengalami kematian dan berpindah ke luar Maluku. Dan ini aktif sebagai anggota HWDI berjumlah 35 orang. Dari 35 orang, 10 orang menjadi informan dalam penelitian ini.

Keterlibatan mereka sebagai anggota dalam Perhimpunan Wanita Disabilitas merupakan cara yang dilakukan untuk dapat mengembangkan diri dengan rekan-rekan senasib. Mereka menyadari bahwa, keterbatasan fisik yang dimiliki menyebabkan mereka tidak dapat melakukan apapun dan membatasi ruang gerak mereka dalam berinteraksi dengan orang-orang diluar komunitas mereka. Kondisi yang terbatas dalam melakukan berbagai hal, menyebabkan mereka lebih merasa aman dan nyaman berada di dalam rumah atau lembaga. Seperti yang diungkapkan oleh ketua HWDI (MAR), bahwa anggota-anggota HWDI adalah mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu dan memiliki keterbatasan

secara fisik sehingga mereka suka menarik diri dari lingkungan sosialnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa mereka yang tergabung di HWDI di dorong untuk dapat mengenali potensi yang mereka miliki serta dapat mengembangkan rasa percaya diri. Cara yang ditempuh adalah melibatkan mereka jika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mitra kerja baik pemerintah maupun swasta, hal ini sangat membantu anggota dalam meningkatkan pengetahuan dan pengalaman mereka. Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) adalah wadah bagi anggota dalam berbagi dan saling menguatkan.

Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh informan LS, FS, MHP, YFH, FS, AW, dan YL yaitu bahwa mereka dapat mengembangkan diri dan percaya diri walaupun mereka berada ditengah-tengah orang yang tidak disabilitas. Keterlibatan mereka merupakan upaya lembaga dalam memberikan ruang-ruang pertemuan dengan berbagai orang agar mereka tidak merasa minder apabila berada di lingkungan sosial yang berbeda. Cara pandang informan dalam menyikapi dorongan atau usaha yang dilakukan lembaga, juga berbeda karna dipengaruhi oleh usia dan pengalaman hidup. Anggota HWDI terdiri dari beragam usia yaitu mulai 18 - 60 tahun. Yang berusia muda, mereka lebih memilih untuk mengembangkan diri dengan mengikuti berbagai kegiatan, sementara dewasa lebih memilih untuk di rumah karena mobilitas mereka tidak lagi seperti rekan yang lebih muda. Seperti yang diungkapkan oleh HTT, CMT, MHP dan ERAE yaitu kami sangat senang dan termotivasi, apabila lembaga melibatkan kami dalam berbagai kegiatan baik yang dilakukan oleh lembaga maupun diluar lembaga. Sementara LT, YFH, AW, FS, YL dan FS mengungkapkan bahwa, mereka juga senang dilibatkan dalam berbagai kegiatan namun mereka tidak dapat melakukan hal-hal yang mobilitasnya tinggi

2. Jenis Disabilitas

Anggota Himpunan Disabilitas Indonesia Maluku yang terdiri dari beragam suku, agama dan usia, juga memiliki disabilitas yang berbeda. Dari 35 anggota yang aktif dan yang dijadikan informan sepuluh orang (10), memiliki kondisi disabilitas yang berbeda. Yang mengalami Tuna Daksa yaitu: cacat fisik adalah LS, MHP, FS, YL, AW dan YFH, sementara yang mengalami cacat tubuh adalah FS. Selain tuna daksa, ada juga Tuna Rungu dan Tuna Wicara yaitu HTT, CMT dan ERAE. Selain mereka yang dijadikan informan kunci, Ketua

HWDI MAR juga mengalami disabilitas fisik. Beragam disabilitas yang ada di HWDI, juga memengaruhi proses interaksi diantara anggota-anggotanya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua HWDI bahwa, seringkali terjadi kesalahpahaman apabila anggota lain menyampaikan informasi kepada tuna rungu maupun tuna wicara dan mereka tidak memahami apa yang disampaikan, maka mereka akan merasa tersinggung. Ungkapan yang senada juga disampaikan oleh LT, YTH yaitu seringkali serba salah, apabila ada rekan tuna wicara maupun tuna rungu tidak dapat memahami informasi yang disampaikan maka mereka akan meninggikan suaranya dengan mimik wajah yang marah serta gerakan tangan agar rekan mereka yang tuna daksa dapat menerima apa yang disampaikan.

3. Respon Psikososial Disabilitas

Setiap individu yang dilahirkan dari Rahim seorang ibu, menghendaki agar terlahir sempurna tanpa mengalami kekurangan. Namun ketika mengetahui ada yang tidak lengkap dalam tubuhnya maka mereka akan menunjukkan sikap maupun respon yang berbeda. Ada yang mengetahui kondisi disabilitanya dari orang tua maupun keluarga. Keberadaan disabilitas yang dialami oleh mereka diketahui setelah mereka masuk usia sekolah dasar (SD). Dari ungkapan yang disampaikan oleh informan yaitu LT, MP, YFH, CMT, ERAE, FS, AW, HTT, FS dan YL terkait dengan kondisi disabilitasnya yaitu mereka mengetahui melalui cerita orang tua, bahwa mereka yang mengalami disabilitas fisik atau tuna daksa disebabkan karena suntikan yang diberikan pada saat mereka bayi namun setelah beberapa hari kemudian kaki mereka seakan tidak dapat menahan tubuh dan kemudian mereka jatuh. Sementara yang mengalami Tuna Wicara maupun Tuna Runggu mereka tidak dapat berbicara sejak bayi.

Respon yang ditunjukkan oleh mereka yang mengalami disabilitas fisik juga berbeda dimana, ada yang tidak ingin berinteraksi dengan teman-temannya, dan ada juga yang mengurung diri karena merasa berbeda dengan yang lain. Dari ungkapan LT, MHP, YFH, YL, FS, AW dan FS bahwa setelah mengetahui mereka berbeda dengan yang lain, dan tidak memiliki masa depan menyebabkan mereka menjadi minder, malu, tidak berani, serta kurang percaya diri apabila berada di luar komunitas dan mengisolasi tidak keluar berinteraksi di lingkungan sosialnya. Sementara CMT, HTT dan ERAE yang mengalami disabilitas tuna

runggu dan wicara tidak menunjukkan respon sebab mereka tidak mendengar, namun menurut orang tua CMT,HTT dan ERAE mereka telah pasrah terhadap kondisi anaknya. Seiring berjalannya waktu, mereka sudah berdamai dengan diri untuk bisa menerima apa yang mereka alami. Dengan penerimaan konsep diri membuat mereka dapat menerima berbagai kegiatan untuk mengembangkan pootensi yang dimiliki.

B. Bentuk Bentuk Perlindungan Sosial

1. Asuransi Sosial

Asuransi sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi setiap warga Negara untuk memperoleh penghidupan yang layak.Pemberian dalam bentuk kartu perlindungan social yang diperuntukan untuk memeriksa kesehatan.Pemberian ini belum dirasakan oleh semua anggota HWDI, hanya sebagian orang saja yang mendapatkan kesempatan untuk memperoleh kartu tersebut.menurut ketua HWDI, HWDI tidak memberikan bantuan dalam bentuk pemberian jaminan kesehatan tapi bekerja sama dengan dinas sosial kota untuk pengurusan BPJS sebagai bentuk perlindungan terutama pemeriksaan kesehatan. realisasi penggunaan kartu BPJS belum maksimal didapatkan oleh anggota karena proses pengurusan yang dilakukan membutuhkan waktu.

Pemberian kartu BPJS dan JAMKESMAS bagi disabilitas merupakan upaya untuk meningkatkan kondisi kesehatan setiap anggota terutama keluarga miskin.Dengan memanfaatkan kartu BPJS maupun JAMKESMAS dapat mengurangi pengeluaran dalam membeli obat-obatan atau pemeriksaan lainnya.Berdasarkan hasil penelitian terhadap informan bahwa, mereka belum semua mendapatkan kartu tersebut sehingga mereka harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pemeriksaan maupun pengobatan.Hal ini disampaikan oleh YFH bahwa dapat menggunakan Kartu Indonesia Pintar (KIS) ketika sakit atau pembelian obat-obatan ada pengurangan. Sementara anggota yang lain belum dapat menikmati fasilitas KIS karena masih dalam proses pengurusan. Seperti yang diungkapkan oleh CMT,ERAE, YS, YL, MHP,AW, LT, HTT, dan YS, bahwa mereka sampai sekarang belum merasakan manfaat penggunaan kartu Indonesia Sehat sehingga pada saat sakit ataupun beli obat mereka harus membayar dengan biaya sendiri dan sangat terbebani jika biaya yang dikeluarkan melebihi dari uang mereka.

2. Bantuan Sosial

Program Bantuan Sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan kemiskinan terutama bagi orang-orang yang mengalami keterbatasan secara fisik, mental maupun social. Bantuan social dapat diberikan secara langsung dalam bentuk uang maupun tidak langsung dalam bentuk barang. Pemberian bantuan sosial hanya diberikan kepada orang-orang yang mengalami keterbatasan dan mereka perlu mendapat bantuan baik dari pemerintah maupun swasta. Pemberian bantuan sosial yang diterima oleh anggota HWDI berasal dari Pemerintah Kota dalam hal Dinas Sosial dan instansi terkait, dimana setiap anggota yang menerima bantuan social terlebih dahulu diidentifikasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Melalui HWDI, masyarakat dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang lain pada umumnya diberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) seperti penjualan bahan kebutuhan pokok, dan juga pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta Beras Miskin (Raskin). Selain mendapat bantuan berupa UEP, BLT dan Raskin, penyandang Disabilitas juga diberikan alat bantu seperti kursi roda dan kayu penyanggah (Tongkat) untuk berjalan.

Bantuan sosial yang diberikan merupakan stimulasi bagi para disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya serta mandiri. Hal ini seperti diungkapkan oleh ketua HWDI bahwa mereka dibantu oleh Pemerintah Kota Ambon khususnya DINSOS agar anggotanya mampu meningkatkan penghidupan yang lebih layak tanpa merasa berbeda secara ekonomi maupun social. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Seksi Dinas Sosial Kota Ambon (AP), bahwa bantuan social yang diterima oleh anggota HWDI merupakan suatu cara untuk melakukan penanggulangan resiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, keluarga maupun komunitas. Bantuan social yang diterima memiliki dampak yang sangat positif dirasakan oleh penyandang disabilitas maupun keluarganya. Mereka mengungkapkan bahwa, bantuan yang diterima oleh anggota keluarga membawa perubahan yang cukup signifikan bagi pengembangan hidup kearah yang lebih baik.

3. Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam memberikan penguatan bagi penyandang disabilitas dalam mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mereka mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok disabilitas yang kuat dan mandiri. Pemberdayaan bagi penyandang disabilitas pada hakekatnya merupakan bagian dari pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberdayaan yang dilakukan pemerintah melalui HWDI didasarkan atas potensi yang dimiliki oleh disabilitas selain itu, pemberdayaan bagi disabilitas juga didasarkan pada derajat kecacatannya, apabila derajat kecacatannya berat maka akan menjadi hambatan dalam proses pemberdayaan bagi mereka. Kondisi ini disampaikan oleh Ketua HWDI (MR) maupun Kepala Seksi Disabilitas DINSOS Kota Ambon (AP), bahwa penyandang disabilitas berat tidak dapat mengikuti program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah karena terkendala alat transportasi yang dipergunakan oleh mereka. Namun, bagi yang memiliki derajat kecacatan yang ringan, mereka akan diikutsertakan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan kiriman nama yang telah diseleksi oleh HWDI terhadap anggotanya yang memiliki potensi dan minat sesuai dengan program pemberdayaan yang ditawarkan oleh pemerintah. Anggota HWDI yang mengikuti program pemberdayaan dari Pemerintah Kota Ambon yaitu keterampilan menjahit, perbengkelan dan salon kecantikan. Pemberdayaan disabilitas dilakukan bersama dinas terkait dalam memberikan materi pelatihan.

Tujuan pemberdayaan bagi disabilitas yang memiliki "*Passion*" dalam mengikuti pelatihan adalah untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan agar mereka dapat mandiri secara social maupun ekonomi.

C. Hambatan Disabilitas Dalam Mengakses Layanan

1. Diseminasi Informasi

Program-program yang ditawarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah sesungguhnya belum menyentuh pada sasaran. Hanya sebagian masyarakat yang dapat mengakses informasi terkait dengan program yang ada. Namun bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan seperti penyandang disabilitas baik Tuna Daksa maupun Tuna Wicara

dan Rungu terutama yang derajat kecacatannya berat maka akan sulit bagi mereka dalam mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah. Diseminasi informasi yang tidak maksimal sangat berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat akan program-program yang diperuntukan bagi mereka. Penelitian yang kami lakukan membuktikan bahwa, tidak semua program pemerintah yang diperuntukan bagi rakyat miskin terutama yang memiliki keterbatasan fisik, mental, social maupun ekonomi dapat diakses bahkan diseminasi informasi hanya bagi kalangan tertentu saja.

Situasi ini diakui oleh pihak HWDI maupun DINSOS bahwa banyak program pemerintah yang bukan hanya dijalankan oleh DINSOS saja tapi juga instansi-instansi lain yang memiliki program bagi masyarakat miskin maupun masyarakat yang rentan terhadap berbagai masalah social. Pemberian bantuan Raskin, Kartu Indonesia Sehat maupun BLT merupakan program pemerintah yang diberikan kepada orang yang tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya dengan baik seperti mengalami kecacatan khusus, seharusnya menerima bantuan tersebut namun tidak semua memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka. Pemerintah melalui pihak ketiga dalam menyalurkan bantuan tersebut lebih memilih anggota masyarakat yang memiliki kedekatan secara emosional daripada orang yang harus memperoleh bantuan tersebut. Kondisi ini sangat disayangkan ketika masyarakat yang seharusnya menikmati justru tidak menikmatinya.

2. Keterbatasan Fisik

Setiap orang yang dilahirkan ke dunia menghendaki agar hidupnya dapat dijalankan secara normal tanpa terbebani oleh apapun juga. Namun ketika kenyataan yang harus dihadapi oleh penyandang disabilitas bahwa mereka beda dengan yang lain maka mereka akan menarik diri dari pergaulan sosialnya. Keterbatasan menjadi sesuatu hal yang selalu dialami oleh siapapun juga termasuk penyandang disabilitas. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas seperti orang normal terutama bagi derajat kecacatan yang berat seperti tidak memiliki kaki, lumpuh total dan tidak dapat memegang apapun juga dengan kaki maupun tangan. Diamping itu, keterbatasan fisik menjadikan mereka tidak dapat mengembangkan diri dan hanya mengandalkan keluarga dalam kehidupan mereka. Seperti yang diungkapkan oleh

anggota HWDI yaitu FS, mereka ingin melakukan berbagai hal dalam mengembangkan diri namun terbatas secara fisik.

Fisik yang lemah dan juga akses yang terbatas menyebabkan penyandang disabilitas hanya mampu melakukan aktivitas di dalam rumah serta hanya menunggu kedatangan orang lain untuk membantu meringankan kondisi yang dialaminya.

3. Keterbatasan Sarana Aksesibilitas Bagi Disabilitas

Kota Ambon merupakan kota inklusif berdasarkan penetapan Walikota Ambon yaitu Bapak Richard Louhapessy. Ambon sebagai Kota inklusif menunjukkan bahwa setiap fasilitas yang diperuntukan bagi masyarakat sudah sesuai dengan standar inklusifitas suatu kota agar masyarakat terutama penyandang disabilitas akan merasa nyaman dan aman ketika menggunakan fasilitas tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kota Ambon bagi penyandang disabilitas masih jauh dari kata “Inklusif”. Hal ini ketika kami konfirmasi kepada Kasie Disabilitas DINSOS Kota Ambon (AP) tentang fasilitas sarana dan prasarana belum memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas diakui bahwa gedung maupun kantor belum ramah bagi disabilitas. Seperti kantor DINSOS Kota Ambon yang terletak di Wilayah Passo sangat tidak ramah bagi penyandang disabilitas. Hal senada juga diungkapkan oleh ketua HWDI (MR) bahwa betapa sulit menjangkau kantor Dinas Social yang berada jauh dari kota dengan menggunakan kendaraan roda dua, karena kondisi fisik yang tidak mendukung (Tuna Daksa).

Penetapan Kota Ambon sebagai Kota Inklusif tidak hanya sebatas slogan namun disertai dengan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung agar penyandang disabilitas dapat mengakses layanan dengan mudah. Disamping itu juga, perlu integrasi antara dinas-dinas terkait dalam menghadirkan kota yang benar-benar inklusif atau ramah bagi penyandang disabilitas. Pelayanan public dihadirkan hanya bagi orang normal saja, sehingga sarana berupa gedung tidak dikonstruksikan bagi penyandang disabilitas seperti tidak menggunakan lift atau tempat yang khusus agar mudah diakses.

4. Diskriminasi Lingkungan Sosial Terhadap Disabilitas

Diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas merupakan masalah nyata yang dihadapi oleh mereka. Dan pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang aneh dan berbeda dengan orang lain. Dianggap memiliki tubuh yang berbeda dengan yang lain. Mereka di tempatkan dalam strata social yang rendah bahkan tidak memiliki peran yang berarti di masyarakat. Masyarakat kita belum belum memiliki kesadaran dalam menerima hal-hal yang berbeda dengan kehidupan mereka.

Kontruksi sosial terhadap penyandang disabilitas menimbulkan diskriminasi masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Berdasarkan hasil penelitian, mereka mengatakan bahwa diskriminasi yang mereka terima ketika berada ditempat umum seperti Rumah Sakit, mereka tidak mendapat perlakuan yang baik pada saat pemeriksaan maupun mengantri obat. Menurut mereka, perlakuan bagi penyandang disabilitas disamaratakan dengan yang bukan penyandang disabilitas. Disamping itu, saat menggunakan kendaraan umum, mereka sangat kesulitan ketika harus menaiki mobil dengan posisi yang tinggi terutama bagi disabilitas Tuna Daksa (kaki). Perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penetapan kota inklusif belum dipahami dengan baik oleh warga Kota Ambon.

Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, penyandang disabilitas yang menjadi anggota Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku memiliki karekteristik dari segi Usia, Agama maupun suku sangat beragam dan mereka dapat beriteraksi dengan baik satu dengan yang lain.
2. Jenis-jenis Disabilitas yang dialami oleh Anggota HWDI juga beragam seperti Tuna Daksa (Cacat Fisik), Tuna Rungu (Gangguan Pendengaran/Tuli), dan Tuna Wicara (Gangguan Bicara/Bisu).
3. Bentuk bentuk perlindungan social yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam meningkatkan kesejahteraan mereka dan mengembangkan potensi yang mereka miliki yaitu Asuransi Sosial berupa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIS). Selain itu, Bantuan Sosial

berupa UEP (Usaha Ekonomi Produktif), BLT dan Raskin serta Pemberdayaan Sosial berupa pelatihan menjahit, Salon dan Perbengkelan.

4. Hambatan yang dihadapi oleh penyandang Disabilitas dalam mengakses layanan yaitu minimya informasi terhadap program-program pemerintah, keterbatasan fisik dalam mengikuti berbagai aktifitas, aksesibilitas yang tidak ramah bagi penyandang disabilitas terutama fasilitas umum mengakibatkan mereka mengalami kesulitan dalam memanfaatkan bagi kepentingan mereka.
5. Diskriminasi yang masih kuat di masyarakat menyebabkan “*Mind Set*” masyarakat terhadap penyandang disabilitas terjewatahkan dalam tindakan-tindakan yang diberikan kepada mereka.

Saran bagi Pemerintah Kota Ambon dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku.

- a. Menyediakan fasilitas umum yang ramah terhadap penyandang disabilitas sehingga selaras dengan penetapan Kota Ambon sebagai kota “Inklusif”
- b. Perlu membangun kerjasama yang terpadu terutama dalam menyediakan pelayanan public agar pennyandang disabilitas menndapatkan perlakuan yang baik dan manusiawi.
- c. Perlu meningkatkan sosialisasi atau diseminasi informasi terkait Kota Inklusif bagi masyarkat sehingga tidak menghadirkan perlakuan diskirinatif bagi penyandang disabilitas
- d. Secara khusus bagi DINSOS Kota Ambon, perlu melakukan pelatihan yang berbasis pada komunitas dimana penyandang disabilitas tinggal.
- e. Perlu mengembangkan program-program yang mendukung anggota HWDI sehingga tidak hanya mengandalkan intervensi dari pemerintah.
- f. Pengembangan kapasitas bagi perempuan disabilitas dalam rangka meningkatkan kemampuan dan potensi untuk dapat berkembang dan mandiri.

Daftar Pustaka

- Andriani, J. (2003). STUDI KUALITATIF MENGENAI KRITERIA MENYITIR DOKUMEN: Kasus pada Beberapa Mahasiswa Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Juznia Andriani. Perpustakaan pertanian , 10-19.
- Aslichati, L. (2007). Organisasi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Organisasi dan Manajemen , 1 - 7.
- Barnes Collin dan Mercer Geof. (2007), Disabilitas Sebuah Pengantar, Jakarta: UIN
- Fakih Mansour (2008), Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Irawan Prasetya (2006), Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta, DIA FISIP UI
- Kartika, I. M. (2017). EKSISTENSI PEREMPUAN BALI DALAM POLITIK. Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya , 1- 20.
- Muhtaj El Majda (2013), Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta, Rajawali Press.
- Sugiyono (2013), Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung, CV Alfabeta
- Suharto Edy (2009), Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonnesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan, Bandung.CV Alfabet
- (2007), Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, Bandung,CV Alfabeta
- (2006), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial
- Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial